

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Jual beli merupakan upaya manusia dalam mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan hidup yang dalam hukum islam dihalalkan Allah S.W.T seperti firman-Nya:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا (البقرة: ٢٧٥)

"Dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba."
(QS. Al-Baqarah: 275).¹

Disamping itu Allah juga mengatur tata cara jual beli yang baik, seperti yang terdapat dalam firman Allah sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا (النساء: ٢٩)

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu." (QS. An-Nisa': 29).²

Berdasarkan ketentuan al-Qur'an di atas dapat dipahami bahwa perdagangan merupakan suatu profesi yang telah dihalalkan oleh Allah, dengan syarat semua aktivitas yang dilakukan harus berlandaskan pada sikap suka sama suka.

Allah memberi manusia akal pikiran untuk memahami segala sesuatu dalam hidup di dunia. Akal pikiran pulalah yang harus digunakan oleh manusia untuk memahami hukum-hukum *syara'* dari al-Qur'an dan sunah

¹ Depag RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Hidakarya Agung, 1989), hlm. 63

² Ibid, hlm. 122

Nabi. Apa yang dihasilkan manusia itu bukan lagi *syari'at*, melainkan *fiqh*. Fiqih merupakan ilmu pengetahuan tentang hukum syari'at islam Universitas Trunojoyo Madura Universitas Trunojoyo Maduramiyah yang berkaitan dengan perbuatan manusia yang telah dewasa dan berakal sehat, yang diambil dari dalil-dalil yang tafsili (terperinci).³

Jual beli dalam arti umum adalah suatu perikatan tukar-menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan kenikmatan. Menukar adalah akad yang mengikat dua belah pihak, tukar-menukar adalah salah satu pihak menyerahkan ganti penukaran atas sesuatu yang ditukarkan oleh pihak lain. Dan sesuatu yang bukan manfaat ialah bahwa benda yang ditukarkan adalah dzat (berbentuk) ia berfungsi sebagai obyek penjualan, jadi bukan manfaatnya atau bukan hasilnya. Sedangkan jual beli dalam arti khusus adalah ikatan tukar-menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan bukan pula pada kelezatan yang mempunyai daya tarik, sebagaimana pendapat Ibnu Ma'ud, "Jual beli merupakan menukarkan barang dengan barang atau barang dengan uang, dengan melepaskan hak milik dari seseorang terhadap orang lainnya atas dasar kerelaan kedua belah pihak."⁴

Apabila bicara jual beli maka harus mengetahui hukum-hukum jual beli, apakah praktek jual beli sudah sesuai dengan syari'at islam atau belum, oleh karena itu seseorang yang menggeluti dunia usaha harus mengetahui hal-hal yang mengakibatkan jual beli itu sah atau tidak. Islam mengajarkan bahwa

³ Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm. 14

⁴ Ibnu Mas'ud *Fiqh Madzhab Syafi'i Mu'amalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), hlm.

hubungan sesama manusia dalam masyarakat harus dilakukan atas dasar pertimbangan yang mendatangkan manfaat dan menghindarkan mudharat.

Sehubungan dengan anggapan diatas, dalam kenyataannya, banyak orang yang beragama Islam melakukan kegiatan jual beli dalam rangka pencarian dan usaha mereka, salah satu diantaranya adalah kegiatan jual beli ikan dengan sistem taksiran di Kecamatan Pasean Kabupaten Pamekasan.

Praktek jual beli ikan seperti di Kacamatan Pasean Kabupaten Pamekasan ini sudah lama di terapkan dan sudah menjadi tradisi bahkan sampai sekarang belum ada perubahan yang mungkin bisa lebih mengutamakan keadilan dan keuntungan kedua belah pihak yang berdasarkan agama Islam yang mayoritas dianutnya.

Untuk mengetahui seberapa jauh aktifitas jual beli dengan sistem taksiran di Kecamatan Pasean Kabupaten Pamekasan. Maka perlu diadakan penelitian yang mendalam. Ungensi penelitian tentang masalah tersebut semakin terasa setelah di dalam perusahaan tidak di jumpai hasil penelitian tentang masalah tersebut. Dan diharapkan hasil penelitian itu dapat dijadikan bahan penyusunan program pembinaan kehidupan beragama.

B. Rumusan Masalah

Berpijak pada latar belakang masalah dan judul di atas, maka dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana penerapan jual beli ikan dengan sistem taksiran di Kecamatan Pasean Kabupaten Pamekasan?

2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap jual beli ikan dengan sistem taksiran di Kecamatan Pasean Kabupaten Pamekasan?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui penerapan jual beli ikan dengan sistem taksiran yang terjadi di Kecamatan Pasean Kabupaten Pamekasan.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum terhadap jual beli ikan dengan sistem taksiran di Kecamatan Pasean Kabupaten Pamekasan.

D. Kegunaan Penelitian

1. Dapat dijadikan sebagai acuan dalam penyusunan dan penetapan faktor-faktor yang dapat mengetahui penerapan jual beli ikan dengan sistem taksiran di Kecamatan Pasean Kabupaten Pamekasan.
2. Bermanfaat pula untuk merumuskan program pembinaan dan pemanfaatan kehidupan beragama, khususnya yang berkenaan dengan mu'amalah untuk kalangan para Nelayan.

E. Kajian Pustaka

Berdasarkan kajian yang telah penulis lakukan terhadap kepustakaan, maka penulis bisa membandingkan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya seperti:

1. Anna Dwi Cahyani, *Jual Bali Bawang Merah Dengan Sistem Tebasan Di Desa Sidapurna Kec. Dukuh Turi Tegal (Sebuah Tinjauan Sosiologi*

Hukum Islam).⁵ Skripsi ini menjelaskan tentang praktek jual beli bawang merah dengan sistem tebasan dan faktor-faktor yang menyebabkannya.

2. Agus Muh. As. Ali Ismiyanto. *Praktek Jual Beli Kacang Tanah Dengan Sistem Tebasan Di Desa Wedomartani Kecamatan Ngemplak Kabupaten Sleman Yogyakarta Studi Dari Perspektif Hukum Islam*⁶. Karya ini membahas tentang praktek jual beli dengan sistem tebasan dalam unsur gharar yang ditinjau dari segi obyeknya dan akadnya, dan ketidakjelasan barang yang akan di perjualbelikan.
3. Siti Qomariyah. *Transaksi Jual Beli Kopi Menggunakan Sampel Di Ngarip Ulu Tanggamus Lampung Dalam Perspektif Hukum Islam*⁷. Skripsi ini menerangkan dalam jual beli penjual kopi menawarkan kopinya dengan menggunakan sampel yang akan melahirkan kesepakatan dengan pembeli kopi. Dalam transaksi ini dimungkinkan adanya ketidakpastian pada perjanjian yakni objek sampel berbeda dengan objek aslinya.

Kaitannya penelitian di atas dengan penelitian ini adalah penelitian di atas sama-sama membahas tentang jual beli barang yang belum jelas keadaannya, tetapi perbedaannya penelitian ini lebih membahas secara spesifik tentang jual beli ikan dengan sistem taksiran dalam tinjauan hukum Islam di Kecamatan Pasean Kabupaten Pamekasan. Sedangkan

⁵ Anna Dwi Cahya, “*Jual Beli Bawang Merah Dengan System Tebusan Di Desa Sidapurna Kec. Dukuh Turi Tegal (Sebuah Tinjauan Sosiologi Hukum Islam)*”, skripsi, Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga, (2009).

⁶ Agus muh. As. Ali islamiyanto, “*Praktek Jual Beli Kacang Tanah Dengan System Tebasan Di Desa Wedomartani Kecamatan Ngemplak Kabupaten Sleman Yogyakarta Studi Dari Perspektif Hukum Islam*”, skripsi, Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2011.

⁷ Siti Qomariyah. “*Transaksi Jual Beli Kopi Menggunakan Sampel Di Ngarip Ulu Tanggamus Lampung Dalam Perspektif Hukum Islam*”, Fakultas Syari’ah Uin Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2007

penelitian yang sudah diteliti sebelumnya tidak membahas tentang jual beli dengan sistem taksiran dalam tinjauan hukum islam, tetapi lebih membahas kepada praktek jual beli dan faktor-faktor yang menyebabkannya, dan membahas tentang praktek jual beli dalam unsur gharar yang ditinjau dari segi obyeknya dan akadnya, dan ketidakjelasan barang yang akan di perjualbelikan, dan membahas tentang jual beli kopi yang menawarkan kopinya menggunakan sampelnya, Dalam transaksi ini dimungkinkan adanya ketidakpastian pada perjanjian yakni objek sampel berbeda dengan objek aslinya.

F. Sistematika Pembahasan

Demi mendapatkan gambaran yang jelas mengenai sistematika pembahasan dalam skripsi ini penulis membagi dalam 5 bab yaitu:

BAB I: Pendahuluan yang berisi tentang gambaran umum tentang pola dasar penulisan skripsi ini yaitu meliputi Latar belakang masalah, Rumusan masalah, Tujuan penelitian, Kegunaan penelitian, Kajian pustaka, dan Sitematikan pembahasan.

BAB II: Merupakan landasan teori tentang jual beli yang isinya meliputi pengertian jual beli, dasar hukum jual beli, syarat rukun syahnya jual beli, macam-macam dan bentuk jual beli, dan pengertian taksiran.

BAB III: Metodologi Penelitian yang meliputi: jenis penelitian, sumber data, Lokasi atau tempat, Populasi dan Sampel, Teknik Pengumpulan Data, dan Teknik Analisis Data.

BAB IV: Menjelaskan tentang hasil penelitian yang meliputi beberapa sub bab seperti profil desa, diantaranya keadaan geografi dan struktur pemerintahan, kependudukan dan keadaan sosial ekonomi, adat istiadat dan suasana kehidupan beragama. Gambaran umum tinjauan hukum Islam tentang pelaksanaan jual beli ikan dengan sistem taksiran di Kecamatan Pasean Kabupaten Pamekasan.

BAB V: Merupakan bagian akhir dari skripsi ini yang memuat penutup, terdiri dari kesimpulan dan saran.